



Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Rafina shafa efriani^{*1}, Yana Indawati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: rafinashafa@gmail.com, Yana.ih@upnjatim.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-02-12 Revised: 2024-03-23 Published: 2024-04-04	Business people in the globalization era are always looking for new ways to develop their business. One way is to run business development through the system franchise. Business with this franchise model is also growing rapidly Indonesia's leading business franchise must have a legality one of them is a letter Franchise registration sign (STPW). But not all franchisor has. The study was a normative data collection study with literature studies and interviews. Research shows that a chain agreement with no letter signing the franchise is null and void. Protection of law where it has no sign of preventive and repressive franchises. The local trade ministry's preventive protection is to run commercial enterprises and permit socialization. Repressive law protection carried out by the trade service by administering oversight and enforcement of the law included administrative sanctions.
Keywords: <i>Franchise;</i> <i>Legal Protection;</i> <i>Franchise Registration.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-02-12 Direvisi: 2024-03-23 Dipublikasi: 2024-04-04	Pelaku bisnis di era globalisasi selalu mencari cara baru untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya dengan menjalankan pengembangan bisnis melalui system <i>franchise</i> . Bisnis dengan model franchise ini juga berkembang dengan cepat di Indonesia Pelaku bisnis franchise wajib punya legalitas Salah satunya ialah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Namun tidak semua franchisor punya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Pengumpulan data didapat dengan studi kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian terlihat bahwa perjanjian waralaba tanpa adanya surat tanda pendaftaran waralaba ialah batal demi hukum. Perlindungan hukum apabila tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif yang dilaksanakan Dinas perdagangan setempat ialah dengan menjalankan pembinaan bisnis perdagangan dan sosialisasi perizinan. Perlindungan hukum represif yang dilaksanakan dinas perdagangan dengan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum selain itu terdapat sanksi administratif.
Kata kunci: <i>Franchise;</i> <i>Perlindungan Hukum;</i> <i>Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pada era Global, pelaku usaha selalu mencari pendekatan baru guna mengembangkan bisnis mereka. Salah satu inovasi dalam dunia bisnis ialah penggunaan sistem waralaba atau yang sering disebut franchise untuk pertumbuhan bisnis di Indonesia diistilahkan dengan waralaba (Zis, 2021). Pada dasarnya, *franchise* (Waralaba) ialah perjanjian yang menentukan bagaimana barang dan jasa akan disediakan kepada pelanggan, dengan memberikan izin kepada penerima waralaba untuk memasarkan barang atau jasa di suatu lokasi tertentu atas nama pemilik waralaba untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dan aktivitas bisnis wajib mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Selain itu Penerima waralaba membayar kembali kepada pemilik waralaba seluruh jumlah dalam bentuk biaya awal dan royalti sebagai imbalan atas bantuan yang diterima. (Suhairi, 2023)

Bisnis dengan sistem franchise juga berkembang pesat di Indonesia. Restoran cepat saji seperti KFC, Pizza Hut, McD, motel, serta persewaan mobil sering kali menggunakan sistem franchise (Pratama, 2022). Bentuk ini juga digunakan oleh bisnis lokal di Indonesia antara lain Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan Es Teller 77. Dengan kemajuan pesat ini, maka untuk menjamin perlindungan dan kejelasan hukum, Pemerintah mengeluarkan PP RI No.42/2007 Tentang Waralaba dan Permendag No.71/2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Imanullah, 2012).

Pelaku usaha *franchise* wajib punya keabsahan. Salah satunya ialah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). tidak semua bisnis dapat dijadikan waralaba atau pewaralaba untuk menjadi pewaralaba wajib memenuhi kriteria berdasarkan PP No.42/2007 tentang waralaba. Arti STPW berdasarkan Permendag No.71/2019 adalah bukti pendaftaran perjanjian

waralaba bagi kedua jenis pewaralaba dan prospektus waralaba bagi pemberi waralaba, diberikan sesudah melengkapi persyaratan pendaftaran yang ditentukan (Savita, 2022). Sesudah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum, maka franchisor dan franchisee akan memperoleh STPW, atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini berwenang menyetujui penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba melalui Dinas Perdagangan di seluruh wilayah Indonesia (Effendi, 2021).

Namun tidak semua perusahaan franchise mempunyai surat tanda pendaftaran waralaba yang berarti perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas untuk memberikan waralaba. Masih banyak pelaku usaha yang menggunakan sistem *franchise* meskipun tidak memenuhi kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan PP No.42/2007. Pelaku usaha tidak bisa menggunakan kata atau istilah *franchise* apabila tidak memenuhi kriteria tersebut dan tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba. Berdasarkan permasalahan di atas, sangatlah penting untuk membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi *franchisee* terhadap *franchisor* yang tidak punya surat tanda pendaftaran waralaba (Prasetyo, 2023).

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam pengertian hukum normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian dokumen, yang mengkaji dokumen seperti perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)

Menurut Rooseno Harjowidigno, *franchise* ialah sistem bisnis yang mewakili bisnis dalam bidang perdagangan atau layanan dan punya ciri unik yang punya atribut yang berbeda atau spesifik dan berfungsi sebagai perwakilan untuk bisnis yang beroperasi di bidang perdagangan atau layanan (Atmoko, 2019). Sistem ini mencakup berbagai komponen, termasuk berbagai item dan layanan yang disediakan, pembentukan identitas perbisnisan mencakup lambang, pola, dan

merek dagang, serta pakaian dan penampilan luar personel perbisnisan. Selain itu, *franchise* memerlukan bantuan operasional dan strategi pemasaran. Waralaba pada dasarnya ialah perjanjian tentang cara konsumen memperoleh barang dan jasa *Franchisor* memberikan *franchisee* dalam waktu tertentu izin untuk mengirimkan barang atau jasa di bawah nama franchisor di wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan langkah prosedur dan cara yang ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *franchisee*, sebagai imbalannya *franchisee* membayar sejumlah uang berwujud *initial fee* dan *royalty*. (Mayasari, 2018)

Ada 4 faktor utama bisnis *franchise* yang tidak terdapat pada kegiatannya usaha atau bisnis lain diluar sistem *franchise* yaitu: (Slamet, 2011)

1. Keberadaan franchisor dan franchisee dalam suatu hubungan yang berkesinambungan secara terus menerus
2. Franchisee berkewajiban untuk memakai nama dan sistem pemilik waralaba, serta mematuhi pengawasannya
3. Terdapat terdapat potensi risiko yang berpotensi membahayakan bisnis waralaba, yang mungkin melampaui kemampuan dan kesiapan penerima waralaba untuk mengatasinya. Risiko-risiko ini termasuk potensi kegagalan bisnis pemilik waralaba atau tindakan merugikan sesama pewaralaba yang merusak citra *franchise*.
4. Kapasitas franchisor untuk terus menawarkan layanan yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap menguntungkan serta bermanfaat, yang dapat membantu franchisor mengembangkan bisnis mereka dengan sukses.

Menurut asosiasi *franchise* internasional, pada hakikatnya waralaba terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: (Effendi, 2021)

1. Merk

Lisensi penggunaan merek dagang diberikan oleh franchisor, yang ialah pemiliknya, kepada penerima franchisee berlandaskan perjanjian waralaba.

2. Sistem Bisnis

sistem bisnis sebagai pedoman Standarisasi produk, sebagai rekomendasi untuk sistem akuntansi, sistem reservasi, manajemen inventaris, desain fasilitas perbisnisan, metode persiapan atau

pemrosesan item atau layanan, dan kebijakan perdagangan.

3. Biaya

Pemberi waralaba (franchisor) akan memperoleh pembayaran dari penerima waralaba, baik secara langsung atau tidak langsung, atas penggunaan merek dan partisipasinya dalam sistem waralaba. Biasanya, biaya termasuk biaya lisensi, royalti, biaya layanan, dan biaya awal.

Terdapat tiga peraturan mengenai waralaba di RI: Permendag No.12/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, PP RI No.42/2007 Tentang Waralaba dan Permendag RI No.71/2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Terdapat aturan yang mengatur kriteria yang diperlukan oleh pelaku usaha yang dapat mewaralaba bisnisnya. Levita Supit menegaskan bahwa pendaftaran usaha tidak berlaku untuk semua, sesuai ketentuan Undang-Undang, yang secara eksklusif mengizinkan pendaftaran usaha yang beroperasi lebih dari lima tahun. (Lasut, 2019) Ketentuan tersebut, selain itu, mengharuskan bisnis atau perusahaan memiliki minimal tiga cabang, dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa depan.

Penerima waralaba wajib memenuhi syarat-syarat berikut untuk dapat menjadi pemberi waralaba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PP 42/2007 Tentang Waralaba

1. Memiliki ciri Khas

Segala sesuatu yang membedakannya dari pesaing dan menawarkan manfaat atau perbedaan yang sulit untuk ditiru yang menjadi karakteristik atau keunikan yang akan selalu konsumen cari ciri khas tersebut dan dapat dengan mudah dikenali. Contohnya, sistem manajemen, penjualan dan pelayanan, menu khusus, ide, desain, dan metode distribusi ialah semua elemen yang membuat pemberi waralaba unik.

2. Terbukti memberikan keuntungan

Merujuk pada *franchisor* yang bisnisnya telah beroperasi selama lebih dari lima tahun, serta memiliki dan mengembangkan strategi bisnis yang bertahan lama untuk mengatasi masalah dan berkembang dengan menguntungkan.

3. Memiliki standart atas pelayanan secara tertulis.

Untuk memberikan pewaralaba struktur yang terdefinisi dengan baik dan juga kesesuaian dengan pedoman operasi per-bisnisannya, standar tertulis dikembangkan. Dengan memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, maka franchisor dapat menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa franchisee mematuhi standar kualitas yang sama antara franchisee satu dengan lainnya untuk produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan.

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

Penerima waralaba atau franchisee yang baru belajar dapat menggunakannya karena mudah diajarkan dan digunakan dapat menjalankannya dengan sukses dengan bimbingan operasional dan juga manajemen yang konsisten dari pemberi waralaba

5. Mendapatkan dorongan untuk Memajukan

Dukungan yang berkesinambungan berarti pemberi waralaba atau franchisor memberikan dukungan terus menerus, seperti bimbingan operasional, aspek-aspek operasional harian, pelatihan, strategi pemasaran, promosi, pelatihan secara berkala.

6. HAKI yang telah didaftarkan

Ialah hak kekayaan intelektual dimana ada kaitannya antara bisnis dengan *brand*, hak cipta, paten, rahasia dagang, dan sebagainya yang telah disertifikasi atau sedang didaftarkan oleh lembaga yang berwenang.

Setelah kriteria tersebut terpenuhi maka pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan konsep waralaba dengan dapat menjadi Pemberi Waralaba atau dapat menjadi franchisor. Dalam Permendag No.71/2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba pasal 3 Apabila seseorang atau bisnis tidak memenuhi persyaratan yang tercantum di atas, maka tidak diperkenankan memakai frasa atau Yang dimaksud dengan waralaba (Savita, 2022). Waralaba pada dasarnya ialah perjanjian tentang cara konsumen memperoleh barang dan jasa. Oleh karena itu, sebelum waralaba didirikan, perjanjian waralaba wajib dibuat. Perjanjian waralaba diartikan sebagai suatu kontrak tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, sesuai Pasal 1

Ayat (8) Permendag RI No.71/2019. Apabila suatu perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang mengikat mereka, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyetujui syarat perjanjian dan apa yang diatur dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu sah. (Ustien, 2022)

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., perjanjian ialah suatu menegaskan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan kekuasaan kepada salah satu pihak antara dua individu atau lebih dan menyangkut harta benda atau kekayaan guna mencapai suatu tujuan dan mewajibkan pihak lain untuk menurutinya (Harahap, 1982). Kemampuannya untuk mencapai kesepakatan, yaitu Kecakapan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Perjanjian wajib ditandatangani oleh mereka yang memenuhi syarat dan diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan tindakan hukum. orang yang berada dalam perwalian dan belum berumur 21 tahun, dianggap belum dewasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 KUH Perdata, sehingga tidak mampu membuat perjanjian yang sah. Suatu hal tertentu yaitu Para pihak wajib membuat objek perjanjian secara jelas. Ini dapat berupa barang atau layanan yang apabila terjadi perbedaan pendapat disepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suatu persetujuan wajib mencakup barang yang paling sedikit dapat diidentifikasi secara spesifik. Jika tidak, perjanjian itu dianggap tidak sah secara hukum maka perjanjiannya akan dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum.

Sesuatu yang menyebabkan halalnya yaitu berdasarkan dengan suatu kondisi yang memenuhi syarat ketentuan hukum berdasarkan pihak yang berwenang untuk menulis perjanjian tersebut harus memastikan bahwa isi perjanjian tidak jauh dari undang-undang yang ditetapkan, sehingga keberlakuan perjanjian dapat dijamin. Sebelum perjanjian waralaba ditandatangani *franchisor* maka perlu diberikannya Prospektus Penawaran Waralaba. Prospektus Penawaran Waralaba yakni informasi berupa tulisan berdasarkan data *franchisor* dimana tidak menguraikan identitas bisnis, profil perusahaan, struktur organisasi, sejarah kegiatan, model bisnis, legalitas, biaya royalti, laporan keuangan, jumlah tempat bisnis, daftar franchisee, hak

kewajiban *franchisor* dan *franchisee*, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) *franchisor* (Savita, 2022). Sebelum pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan menjalankan perjanjian waralaba, franchisee wajib sudah menerima Prospektus Penawaran Waralaba paling lambat dua minggu sebelumnya. (Usman, 2018)

Prosedur perjanjian akan dimulai dan rancangan perjanjian akan ditandatangani jika penerima waralaba menyetujui informasi yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Waralaba. PP No.42/2007 Pasal 5 tentang Waralaba. Perjanjian waralaba harus mencakup sejumlah klausul, yaitu: (Adji, 2020)

1. Nama dan alamat para pihak.
2. Jenis Haki
3. Kegiatan bisnis.
4. Hak dan kewajiban para pihak.
5. Bantuan, fasilitas bimbingan operasional, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba dan penerima waralaba
6. Wilayah bisnis.
7. Jangka waktu perjanjian.
8. Tata cara bayaran imbalan.
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan ahli waris.
10. Penyelesaian sengketa.
11. Tata cara perjanjian tersebut akan diperpanjang, diakhiri, dan tidak dilanjutkan lagi
12. Jaminan dari pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya.
13. Berapa gerai yang diawasi oleh *franchisor*

Bagi Penerima waralaba persyaratan untuk Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yaitu Prospektus penawaran waralaba dari *franchisor* dan perjanjian waralaba. Kemudian proses pendaftaran dengan kantor layanan yang sesuai di wilayah perdagangan kota atau Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu setempat di setiap bagian Indonesia. Pendaftaran ini dapat dilakukan baik dengan mengisi formulir atau dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Setelah pendaftaran selesai, penerima waralaba akan diberikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Surat Tanda Pendaftaran Waralaba merupakan bukti Registrasi perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi pemberi waralaba wajib dibuktikan dengan kepunyaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Dokumen ini diberikan setelah terpenuhi persyaratan registrasi yang diatur dalam peraturan seperti yang tercantum dalam PP No.42/2007 dan peraturan turunannya, yaitu Permendag No.71/2019. *Franchisor* dan *franchisee* harus mempunyai stpw. (Isnani, 2023)

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ialah identitas yang dipergunakan oleh franchisor atau pewaralaba yang legal dan diakui oleh negara. Dengan punya surat tanda pendaftaran waralaba berarti punya pengakuan pemerintah akan menghasilkan kepastian hukum, transparansi, dan kepercayaan, yang ialah komponen penting dari keberhasilan sebuah bisnis. Dengan mempunyai surat tanda pendaftaran waralaba maka dapat memperoleh pembinaan dari pemerintah contohnya dengan memperoleh fasilitas untuk mengikuti pameran secara gratis, business matching dengan investor asing, pemerintah turut hadir sebagai mediator apabila terjadi perselisihan. Pendaftaran waralaba dapat dilakukan melalui sistem online single submission (oss) dengan menggunggah data data yang diperlukan. (Yogasari, 2021)

Apabila *franchisor* tidak Sesuai Pasal 16 PP No.42/2007 perkara Waralaba, dalam hal franchisor tidak punya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, maka dapat dikenakan sanksi administratif baik kepada franchisor dan franchisee yang menjalankan pelanggaran terhadap ketentuan instansi terkait, seperti Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota terhadap *franchisor* dan *franchisee* yang melanggar. Bagi *franchisor* dan *franchisee* yang belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba berdasarkan PP No.42/2007 tentang Waralaba, Apabila *franchisee* tidak mengetahui keberadaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, pemberi waralaba (*franchisor*) dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 17 dan 18 PP No.42/2007. Sanksi tersebut diberlakukan karena pemberi waralaba tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan juga gagal memberikan instruksi apa pun kepada penerima waralaba. (Yogasari, 2021) Konsekuensinya berupa peringatan tertulis yang dapat diberikan hingga tiga kali dalam jangka waktu duaminggu, dihitung sejak surat peringatan diterbitkan. Dan sanksi administratif berupa denda paling besar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada pasal 30 dan 31 Permendag No.71/2019 akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang diberikan tidak lebih dari tiga kali dalam waktu paling lama empat belas hari antara masing-masing peringatan. Jika dalam batas waktu tersebut *franchisor* tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi administratif dapat dikenakan dalam bentuk saran untuk pencabutan izin operasional atau komersial, serta izin bisnis, dapat diajukan ke pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Setiadi, 2009).

Perjanjian *franchise* yang tidak ada surat tanda pendaftaran waralaba Perjanjian yang tidak memenuhi kriteria obyek tertentu, tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) seperti melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum (nietig) karena tidak memenuhi syarat tertentu atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. perjanjian tersebut batal demi hukum Semua pihak wajib mengembalikan keadaan yang ada sebelum perjanjian apabila dinyatakan batal dan tidak sah, yang mengandung arti bahwa perjanjian tersebut dinilai tidak pernah atau tidak mempunyai dampak sejak awal. Dianggap tidak mungkin menjalankan atau menyelesaikan perjanjian yang dianggap tidak sah. Ini berarti semua kewajiban dan hak yang timbul dari kontrak tersebut dianggap tidak berlaku (Adji, 2020).

B. Memberikan Bantuan Hukum *franchisee* kepada *Franchise* Yang Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Perlindungan hukum mengacu pada upaya apa pun yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak dan memperluas bantuan dengan tujuan menanamkan perasaan aman di antara saksi atau korban. Penjagaan korban kegiatan kriminal, dapat diberikan dalam berbagai cara sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, termasuk pembayaran, tunjangan, akses terhadap layanan kesehatan, dan bantuan hukum (Kaawoan, 2017). Perlindungan hukum, menurut Setiono, ialah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan tindakan atau bisnis yang dilaksanakan guna menjaga masyarakat dari tindakan pemerintah yang tidak menentu dan melanggar asas tata kelola hukum. Tujuannya adalah untuk

membangun keadaan harmoni dan ketenangan, sehingga memungkinkan individu untuk sepenuhnya merangkul nilai dan nilai manusiawi yang melekat pada mereka.

Perjanjian waralaba wajib didaftarkan agar pemberi waralaba wajib mengirimkan prospektus penawaran waralaba kepada *franchisee* sebelum penerima waralaba dan pemberi waralaba menandatangani perjanjian waralaba. Apabila suatu bisnis memenuhi syarat untuk menjadi pemberi waralaba atau waralaba, maka bisnis tersebut wajib melalui tahapan-tahapan pendaftaran waralaba untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang. Tujuan pendaftaran ialah untuk mendorong pertumbuhan bisnis waralaba, dan Menteri Perdagangan bertugas sebagai pengawas administrasi pelaksanaan waralaba. Untuk menjamin perlindungan hukum dan ditaatinya peraturan regulasi terkait, maka *franchisee* perlu mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut (Prasetyo, 2023).

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah dokumen yang digunakan oleh franchisor atau pewaralaba yang legal dan diakui oleh negara. Dalam memilih pemberi waralaba atau franchise, surat tanda pendaftaran waralaba dapat digunakan sebagai cara untuk menilai kredibilitas pemberi waralaba, dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban penerima waralaba serta memastikan bahwa persyaratan dan kondisi perjanjian waralaba telah diberlakukan sesuai peraturan, dapat menjadi bukti bahwa bisnis tersebut telah melewati evaluasi dan kepatuhan yang telah sesuai terhadap undang-undang. Setiap *franchisor* mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk melindungi *franchisor* dan *franchisee*. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat dipegang oleh pihak yang dirugikan jikalau ada suatu hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian yang disepakati di perjanjian. (Annisa, 2016)

Dengan menghindari pendaftaran prospektus penawaran waralaba sebelum menandatangani perjanjian *franchise* untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka perjanjian waralaba tersebut melanggar hukum dan tidak memiliki legalitas untuk dapat menjalankan usaha franchise. Perjanjian waralaba yang bertentangan dengan undang-undang karena tidak punya surat tanda pendaftaran waralaba sebelum

membuat perjanjian mengakibatkan PP No.42/2007 tentang Waralaba tidak dapat melindungi atau *franchisee* maupun atau franchisor.

Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua jenis perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada para pihak. Perlindungan hukum dapat dibagi dua yaitu: (Asri, 2018)

1. Perlindungan hukum Preventif yaitu Pemerintah memberikan perlindungan agar terhindar dari permasalahan atau sengketa terjadi. untuk mencegah pelanggaran, UU dan membatasi pelaksanaan kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum represif Upaya terakhir ialah perlindungan hukum yang bersifat menghukum dalam bentuk sanksi, hukuman penjara, dan sanksi lain yang diterapkan sesudah pelanggaran terjadi atau dilaksanakan.

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menuliskan dengan rinci dan tegas mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, standart operasional, pelatihan, perpanjangan perjanjian, hak, kepemilikan, perubahan kepemilikan, tata cara pembayaran *royal fee*. Dinas perdagangan setempat dapat melakukan pembinaan usaha perdagangan dan sosialisasi perizinan terhadap pelaku usaha. Perlindungan hukum represif yang dilakukan dinas perdagangan dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku, memberikan teguran apabila pelaku usaha tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam PP No.42/2007 Tentang Waralaba. Karena pemberi waralaba tidak punya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan Jika pemberi waralaba tidak memberi instruksi kepada penerima waralaba, sebuah sanksi yang berupa surat peringatan, denda, dan pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Surat Peringatan yang dihitung sejak surat peringatan dapat diterbitkan maksimal tiga kali dalam jangka waktu duaminggu yang dimulai pada surat peringatan sebelumnya sebagai denda. Sanksi

administratif lainnya ialah denda paling besar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada Peraturan Mendagri No.71/2019 akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis diberikan maksimal tiga kali dalam jangka waktu peringatan paling lama empatbelas hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut franchisor tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan Sanksi administratif berupa saran untuk pencabutan izin operasional atau komersial, serta izin bisnis, dapat diajukan kepada otoritas yang berwenang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Akibat hukum bagi *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) seperti melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum (nietig), dengan tidak terdapatnya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka waralaba tersebut melanggar undang-undang sehingga dapat dinyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dikenai sanksi Peringatan tertulis yang dihitung sejak surat peringatan dapat diterbitkan maksimal tiga kali dalam jangka waktu duaminggu yang dimulai pada surat peringatan terakhir sebagai denda. Sanksi administratif lainnya ialah denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Mendagri No.71/2019 akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang diberikan maksimal tiga kali dalam waktu peringatan paling lama empatbelas hari. Apabila tersebut franchisor tidak melakukan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu maka diberikan Sanksi administratif berupa saran untuk pencabutan izin operasional atau komersial, serta izin bisnis, dapat diajukan kepada otoritas yang berwenang. Perlindungan Hukum Bagi *franchisee* terhadap *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menuliskan perjanjian dengan rinci dan tegas mengenai hak dan kewajiban, Perlindungan preventif yang dilakukan Dinas perdagangan setempat adalah dengan melakukan pembinaan usaha

perdagangan dan sosialisasi perizinan terhadap pelaku usaha. Perlindungan hukum represif yang dilakukan dinas perdagangan dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku, melakukan peneguran dan pembinaan apabila pelaku usaha melanggar peraturan perundang undangan. (Sari, 2016)

B. Saran

Franchisor yang ingin menjalankan bisnisnya dengan sistem franchise wajib memperhatikan regulasi dan pedoman yang berkaitan dengan waralaba. Franchisor sewajibnya mengetahui kewajiban hukum yang timbul apabila memakai istilah franchise. Bagi masyarakat yang baru akan memulai bisnisnya dengan sistem franchise sebaiknya mencari tahu peraturan regulasi mengenai waralaba dan sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih waralaba. Saat menjalin perjanjian dengan pemberi waralaba, calon penerima waralaba perlu memastikan bahwa waralaba tersebut punya dokumen lengkap.

DAFTAR RUJUKAN

- Adji, H. S., 2020. Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Bertendensi Mengandung Klausul Tying-In. *Jurnal Yustisiabel*, 04(01), pp. 40-56.
- Annisa, R. N., 2016. Perlindungan Hukum Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba "Soto Segeer Mbok Giyem" Boyolali. *Jurnal Privat Law*, 04(01), pp. 87-97.
- Asri, D. P. B., 2018. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal Of Intellectual Property*, 01(01), pp. 13-23.
- Atmoko, D., 2019. Pelaksanaan Perjanjian serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia. *Jurnal Kitha Bhayangkara*, 13(01), p. 57.
- Effendi, A., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum

- Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 02(02), pp. 533-547.
- Harahap, M. Y., 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus.
- Imanullah, M. N., 2012. Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(02), pp. 187-375.
- Isnani, F. C., 2023. Akibat Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Yang Tidak Didahului "STPW" Oleh Pemberi Waralaba (Franchisor). *Jurnal PDB*, 04(01), pp. 01-17.
- Kaawoan, G., 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Lex Administratum*, 05(01), pp. 125-132.
- Lasut, H. E. B., 2019. Tinjauan Yuridis Wajib Daftar Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. *Jurnal Lex Privatum*, 07(04), pp. 99-108.
- Mayasari, R. E., 2018. Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(02), pp. 108-114.
- Prasetyo, S. P., 2023. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Dikaitkan Dengan Perjanjian Waralaba. *Jurnal Qistina*, 02(02), pp. 1065-1072.
- Pratama, N. W. A., 2022. Strategi Kampanye Komersial Mc Donald's Dalam Kemasan BTS Meal. *Jurnal Senirupa Warna*, 10(01), pp. 38-52.
- Sari, P. P., 2016. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. *Jurnal Kertha Semaya*, 04(05), pp. 1-7.
- Savita, U. O., 2022. Penerapan Prinsip Disclosure Terhadap Prospektus Penawaran Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Argumentasi*, 08(01), pp. 31-46.
- Setiadi, W., 2009. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 06(04), pp. 603-615.
- Slamet, S. R., 2011. Waralaba (Franchise) Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, 08(02), pp. 127-139.
- Suhairi, 2023. Analisis Strategi Bisnis Restoran Cepat Saji Mcdonald's Dalam Memasuki Pasar Global. *Jurnal Mirai Management*, 08(01), pp. 35-46.
- Usman, L., 2018. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Menurut Buku III KUHPerdata dan Akibat Hukumnya. *Jurnal: Lex Privatum*, 06(08), pp. 48-56.
- Ustien, D. O., 2022. Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian. *Jurnal Delarev*, 01(02), pp. 83-91.
- Yogasari, K. I. D., 2021. Pengaturan Klausula Dan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(01), pp. 165-174.
- Zis, S. F., 2021. Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 05(01), pp. 69-87.